



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/531/2017

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA SEBAGAI
PUSAT KANKER NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta diarahkan menuju rumah sakit kelas dunia (*World Class Hospital*) dan membangun sistem pelayanan kanker secara berjenjang di seluruh Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebagai Pusat Kanker Nasional;

Mengingat : 1. Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/XII/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA SEBAGAI PUSAT KANKER NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebagai Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional.

KEDUA : Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebagai Pusat Kanker Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan perwujudan dan Rencana Strategis yang dijabarkan melalui Visi yaitu menjadi Pusat Rujukan Kanker Nasional yang setara tingkat Asia, dan Misi yaitu pelayanan kanker komprehensif, pendidikan berkesinambungan dan penelitian yang bertanggung jawab, serta terlaksananya registrasi kanker Nasional.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana penetapan kriteria, organisasi dan tata kerja dari Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2017



NILA FARID MOELOEK